



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

[disdukcapil.bogorkab.go.id](http://disdukcapil.bogorkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pemanfaatan Data Penduduk

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan Izin Kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan pengguna Data Pribadi Penduduk
2. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas dengan menyertakan maksud dan tujuan pengguna Data Agregat Penduduk
3. Membawa Kartu Identitas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat permohonan dan mengisi buku permintaan data
2. Petugas melakukan konfirmasi kepada pengguna tentang maksud dan tujuan permintaan data
3. Pengguna menerima data yang dibutuhkan dalam waktu 3 hari

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (**gratis**) sesuai Perda No. 2 Tahun 2017

## Produk Pelayanan

1. Data Penduduk

## Pengaduan Layanan



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

[disdukcapil.bogorkab.go.id](http://disdukcapil.bogorkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran
2. Website : [disdukcapil.bogorkab.go.id](http://disdukcapil.bogorkab.go.id)
3. Telepon : (021) 8758419
4. Faximile : (021) 8758419
5. Email : [disdukcapil@bogorkab.go.id](mailto:disdukcapil@bogorkab.go.id)
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat